

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENGGELAPAN SECARA BERSAMA – SAMA
MELALUI APLIKASI TOKOPEDIA
(Studi Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt)**

Disusun dan diajukan oleh :

PULCERIMMA MODY

B011191165



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS PENGGELAPAN SECARA BERSAMA - SAMA
MELALUI APLIKASI TOKOPEDIA**

(Studi Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt)

OLEH:

PULCERIMMA MODY

B011191165

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENGGELAPAN SECARA BERSAMA-SAMA
MELALUI APLIKASI TOKOPEDIA
(Studi Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/Pn Jkt.Brt)**

Disusun dan diajukan oleh :

PULCERIMMA MODY

B011191165

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin


Pada hari Kamis , tanggal 13 April 2023


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua

Sekretaris


Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM
NIP. 19680411 199203 1 003


Muhammad Djaelani Prasetya, S.H., M.H.
NIP. 19920830202012 1 010

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum


Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi Mahasiswa :

Nama : Pulcerimma Mody
Nomor Induk Mahasiswa : B011191165
Peminatan : Hukum Pidana
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Analisis Yuridis Penggelapan Secara Bersama-sama Melalui Aplikasi Tokopedia (Studi Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Maret 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM
NIP. 19920830202021010



Muhammad Djaelani Prasetya, S.H., M.H
NIP. 196201051986011001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Pulcerimma Mody
N I M : B011191165
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PENGGELAPAN SECARA BERSAMA-SAMA
MELALUI APLIKASI JUAL-BELI ONLINE TOKOPEDIA (STUDI
PUTUSAN NOMOR 291/PID.SUS/2022/PN JKT.BRT)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim ,SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pulcerimma Mody

NIM : B011191165

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Analisis Yuridis Penggelapan Secara Bersama-sama Melalui Aplikasi Tokopedia (Studi Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Brt) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagai atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 14 April 2023

Yang Menyatakan



Pulcerimma Mody

ABSTRAK

Pulcerimma Mody (B011191165) dengan judul “Analisis Yuridis Penggelapan Secara Bersama-Sama Melalui TokoPedia (Studi Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt). Dibawah bimbingan Slamet Sampurno Soewondo selaku Pembimbing I dan Muhammad Djaelani Prasetya Selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi penggelapan secara bersama-sama melalui aplikasi jual beli online dan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penggelapan secara bersama-sama melalui aplikasi Tokopedia (Studi Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/Pn jkt.Brt).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal, pandangan para ahli (doktrin), dan hasil penelitian hukum yang kemudian dianalisis secara komprehensif dan dijelaskan secara perskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kualifikasi tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama melalui aplikasi jual-beli online hanya dapat ditemukan di dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dan tindak pidana tersebut dapat dikualifikasikan sebagai delik formil, delik komisionis, delik *dolus* (kesengajaan), delik biasa, dan delik umum. (2) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penggelapan secara bersama-sama melalui aplikasi jual-beli online tokopedia (Studi Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/Pn.Jkt.Brt) tidak tepat.

Kata Kunci: Penggelapan; Penipuan; Aplikasi Online

ABSTRACT

Pulcerimma Mody (B011191165) Bye title “Juridical Analysis Embezzlement Through Tokopedia (Study of Decision Number 291/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt). Under the guidance of Slamet Sampurno Soewondo as supervisor and Muhammad Djaelani Prasetya as supervisor II.

This study aims to jointly determine the qualifications of embezzlement through the online buying and selling application and to analyze the legal considerations of judges in passing decisions on the perpetrators of embezzlement together through the application Tokopedia (a case study of decision number 291/Pid.Sus/2022/Pn Jkt.Brt).

Type of research used is normative legal research with statutory approach and case approach. The legal materials used consist of statutory regulations, legal books, journals, views of experts (doctrine), and the results of legal research which are then analyzed comprehensively and explained descriptively.

The results of this study are (1) The qualification for the crime of embezzlement which was carried out jointly through an online buying and selling application can only be found in Article 372 of the Criminal Code Jo. Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code. And these criminal acts can be qualified as formal offenses, commissioner offenses, dolus offenses (intentional), ordinary offenses, and general offenses. (2) The judge's legal considerations in handing down a decision against the perpetrators of embezzlement jointly through the online buying and selling application Tokopedia (Decision Study Number 291/Pid.Sus/2022/Pn.Jkt.Brt) are incorrect.

Keywords: Embezzlement; Fraud; Online Application

KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur yang saya haturkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan berkat, nikmat, Petunjuk serta karunia-nya tanpa batas kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dalam rangka menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam Kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga, terlebih khusus kepada kedua orang tua Penulis, Papa, Mama dan Oma saya yang telah memberikan kasih sayang, cinta, perhatian, dan memberikan dukungan penuh serta motivasi dalam hidup Penulis. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudariku tersayang yakni : Emeraldy Mody, Reprisal Mody, Patricia Mody, Valencia Kinawa yang selalu ada untuk membantu dan mendampingi penulis dalam menempuh pendidikan demi menggapai cita-cita Penulis.

Ucapan Terima kasih juga saya sampaikan kepada Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM Selaku Pembimbing I dan Muhammad Djaelani Prasetya, S.H., M.H Selaku Pembimbing II, yang telah banyak berperan memberikan bimbingan, masukan, arahan, kritik, saran, sehingga terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga Penulis Khaturkan kepada tim penilai Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Penilai 1 dan Ibu Arnita Pratiwi, S.H.,

LLM. Selaku Penilai 2 atas segala saran dan masukan selama penyusunan skripsi ini.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan Kerjasama yang telah diberikan oleh berbagai pihak Penulisan Skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar beserta seluruh jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LLM. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi. Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber daya dan Alumni. Dr. Ratnawati, S.H., M.H. Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu pengetahuan, nasihat, dan arahan selama penulis menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
4. Para Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik sejak awal perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh teman-teman Seangkatan "ADAGIUM" 2019 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

6. Teruntuk sahabatku seperti keluarga, Vivi, Laura, Rara, Memi serta sekeluarga. Terima kasih atas segalanya, terima kasih sudah menemani 20 tahun bersama Penulis.
7. Untuk Sahabat-sahabat dimasa Sekolah Menengah Atasku Erva, Yuli, Elvira terima kasih sudah ada dalam hidup penulis, dan selalu membantu permasalahan hidup penulis.
8. Teruntuk sahabat-sahabatku selama perkuliahan "Sibollo" Vidhea, Sheby, Dea, Wulan, Cais, Aurel, Jaja, Pide terima kasih atas segala bantuan, support, kebersamaan, penulis akan selalu mengingat seluruh kebersamaan dan perjuangan kita untuk menggapai gelar sarjana.
9. Untuk Sahabat-sahabatku di FEB "Cecan" Mba, Alya, Elsa, Adel, Cer, Ika, Opet, Nun terima kasih atas segalanya, supportnya, hiburannya, kebersamaan, Penulis akan mengingat pengalaman kebersamaan kita selama ini.
10. Teman-Teman KKN KEJATI SULSEL Gel.108, khususnya, teguh, ainun, wiwi, tuti, nami, fanni, atika, adel, terima kasih atas kebersamaannya selama kkn berlangsung, Penulis tidak akan lupa pengalaman singkat kita.

Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati penulis yang sangat menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kelayakan dan kesempurnaan kedepannya agar bisa diterima dan bermanfaat secara penuh oleh khayalak umum yang berminat

dengan karya ini. Demikianlah dari Penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi diri penulis sendiri, serta bagi pembaca,
Terima Kasih.

Makassar, Maret 2023

Penulis,

Pulcerimma Mody

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Pendekatan Penelitian.....	12
3. Jenis dan Sumber Penelitian	13
4. Teknik Analisis Bahan Hukum	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PENGDELAPAN SECARA BERSAMA-SAMA MELALUI APLIKASI JUAL-BELI ONLINE	16
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	16
1. Pengertian Tindak Pidana	16
2. Unsur - Unsur Tindak Pidana	18
3. Jenis - Jenis Tindak Pidana.....	20

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan	22
1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan.....	22
2. Unsur - Unsur Tindak Pidana Penggelapan.....	24
3. Jenis - Jenis Tindak Pidana Penggelapan	27
C. Tinjauan Umum Tentang Penipuan	31
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan.....	31
2. Unsur - Unsur Tindak Pidana Penipuan.....	32
3. Jenis - Jenis Tindak Pidana Penipuan	34
D. Tinjauan Umum Tentang Penyertaan	37
1. Pengertian Penyertaan	37
2. Bentuk - Bentuk Penyertaan	40
E. Tinjauan Umum Tentang Tokopedia Sebagai Aplikasi Jual - Beli Online.....	44
1. Internet.....	44
2. Aplikasi Jual - Beli Online	45
3. Tokopedia Sebagai Aplikasi Jual Beli Online.....	47
F. Kualifikasi Penggelapan Secara Bersama-sama Melalui Aplikasi Jual-Beli Online	49

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM
HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU
PENGSELAPAN SECARA BERSAMA-SAMA MELALUI AP-
LIKASI TOKOPEDIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 291/PID.SUS/2022/PN
JKT.BRT).....**

A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	59
1. Pengertian Putusan Hakim	59
2. Jenis - Jenis Putusan Hakim.....	61
B. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim	65
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	65
2. Dasar Pertimbangan hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	66
C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Penggelapan Secara Bersama-Sama Melalui Ap- likasi Jual-Beli Online Tokopedia (Studi Putusan Nomor	

291/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt)	73
1. Kasus Posisi	73
2. Dakwaan Penuntut Umum	75
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	75
4. Amar Putusan Hakim	77
5. Analisis Penulis.....	79
BAB IV PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi digital di Indonesia berkembang dengan sangat cepat dan pesat. Indonesia sendiri diprediksikan berpotensi untuk mejadi negara terbesar yang memanfaatkan kemajuan ekonomi digital di Kawasan Asia Tenggara.¹ Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah pengguna internet yang bertambah secara signifikan. Dari dua tahun terakhir, menurut data Badan Pusat Statistika (BPS) dari hasil pendataan Survei Susenas tahun 2021, 62,10 persen populasi Indonesia telah mengakses internet di tahun 2021.² Dan menurut laporan *We Are Social*, terdapat 204,7 juta pengguna internet di Tanah Air pada tahun 2022.³

Hampir semua aktivitas perekonomian di dunia memanfaatkan media internet dengan menggunakan sarana sistem elektronik. Salah satu segi aktivitas ekonomi, yaitu transaksi dengan memanfaatkan media internet yang populer dikenal dengan perdagangan melalui media internet (*e-commerce*).⁴

¹ Sinta Dewi Rosadi, 2018, "*Protecting Privacy on Personal Data in Digital Economic Era, Legal Framework in Indonesia*", *Brawijaya Law Journal*, Vol 5, No.1, hlm.143.

² <https://www.bps.go.id/publication/2022/09/07/bcc820e694c537ed3ec131b9/statistik-telekomunikasi-indonesia-2021.html>, diakses langsung melalui Website Badan Pusat Statistika Nasional pada tanggal 10 Maret 2023.

³ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022> diakses langsung melalui Website Katadata pada tanggal 10 Maret 2023.

⁴ Rahadi Wasi Bintoro, 2011, *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik di Peradilan Umum*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11, No. 2, hlm. 259.

Pertukaran barang melalui media elektronik berbasis internet disebut e-commerce. *E-commerce* memiliki kegunaan untuk memudahkan para pelaku bisnis melalui aplikasi sebagai sarana utama untuk menjalankan usahanya. Kegunaan aplikasi tersebut dalam proses bisnis salah satunya seperti menghubungkan perusahaan, konsumen, serta komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan Informasi yang dilakukan secara elektronik.⁵

Berkembangnya aktifitas perdagangan diharapkan dapat dimanfaatkan serta digunakan untuk memasarkan kegiatan jual-beli online melalui sebuah aplikasi yang sudah di programkan oleh manusia agar dapat menembus pasar ekonomi dalam batas-batas nasional maupun regional.⁶ Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Republik Indonesia berdasarkan dari hasil analisis data Ernst dan Young menunjukkan bahwa nilai perkembangan jual beli online di Indonesia bertambah 40% per tahun.⁷

Perkembangan Ekonomi masyarakat Indonesia yang mulai berubah dari transaksi konvensional menjadi transaksi elektronik akan sangat bermanfaat untuk membuka kesempatan lebih luas bagi para pelaku usaha

⁵ Alwendi, 2020, *Penerapan E-Commerce Dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha*, Jurnal Manajemen Bisnis, Vol. 17, No. 3, hlm. 319.

⁶ Heru Susilo , 2015, *Implementasi E - Commerce Sebagai Media Penjualan Online*, Jurnal hukum Brawijaya, Malang, Vol.29, No.1, hlm.2.

⁷ Sumiyati sumardi, 2018, *Perjanjian Belanja Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Sigma-Mu, Jurnal Penelitian dan gagasan sains ,Bandung, Vol.10, No.1, hlm.2.

yang akan memperluas bisnisnya dengan proses jual-beli online yang lebih mudah, serta memiliki daya jangkau terhadap konsumen yang lebih luas.

Marketplace adalah salah satu model *e-commerce*. Salah satu marketplace jual beli online yang ada di Indonesia ialah Aplikasi Tokopedia. Tokopedia merupakan klasifikasi kegiatan bisnis *e-commerce* yaitu *consumer to consumer* atau transaksi ritel dengan pembeli individual.⁸ Proses Transaksi Jual-Beli Online merupakan suatu perbuatan transaksi yang dilakukan pelaku usaha dengan konsumen untuk memenuhi suatu tujuan masing-masing dengan menggunakan system online.⁹ Kegunaan Aplikasi Tokopedia ini agar semakin mempercepat pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, akan memberikan kemudahan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh akses terhadap produk dan layanan berkualitas, serta untuk meningkatkan layanan masyarakat.

Pada tahun 2021, PT. Tokopedia resmi merger Bersama PT. Gojek Indonesia dan membentuk perusahaan bernama GoTo.¹⁰ Tujuan Kedua perusahaan ini bekerja sama untuk menciptakan dampak sosial dalam skala besar, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, memberikan kemudahan kepada seluruh kegiatan masyarakat untuk memperoleh akses terhadap produk dan layanan yang berkualitas, kapan

⁸ Robby Yuli Endra dan Deni Hermawan, 2017, *Analisis dan Uji Kualitas Pengguna Website Tokopedia.Com Menggunakan Metode Webqual*, *Jurnal Sistem Informasi dan Telematika*, Vol.8, No.2.Hlm.12.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Prilalinty Fakhriyah, 2020, Pengaruh Layanan Transportasi online terhadap Perluasan lapangan Kerja, *Jurnal Comn - Edu* ,Vol 3, No.1, hlm.37.

pun dan dimana pun. Disaat bersamaan, memberikan kemudahan bagi para konsumen untuk mengantarkan barang pesanan konsumen yang di-pesan melalui aplikasi, akan diantarkan melalui Driver Gojek sehingga barang yang dipesan bisa langsung sampai ke tangan Konsumen.¹¹

Pengguna internet bukan hanya berdampak positif tetapi juga memberikan dampak negatif, yaitu terjadinya peningkatan tindak kejahatan *cyber*, berdasarkan laporan dari Direktorat *Cybercrime* Polisi Republik Indonesia, pada tahun 2022 terdapat 100 juta kasus *cybercrime*, yang meliputi kejahatan dalam transaksi elektronik seperti, penggelapan, penipuan, pelanggaran privasi, pencurian identitas.¹² *Cybercrime* yaitu *cyber space*. *Cyber space* dipandang sebagai sebuah dunia komunikasi yang berbasis computer. Dalam hal ini, *cyber space* di anggap sebagai sebuah realitas baru dalam kehidupan manusia yang dalam Bahasa sehari-hari dikenal dengan internet.¹³

Perkembangan kriminal dari waktu ke waktu semakin meluas. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan zaman yang semakin canggih, tidak menutup kemungkinan banyak modus-modus pelaku kejahatan. Dengan memanfaatkan fasilitas pada media internet untuk mempermudah transaksi. Akan tetapi, memberikan celah kepada pihak yang tidak bertanggung jawab

¹¹ Mita Dwijayanti, 2021, Dampak Ojek Online terhadap jam Kerja, E-Jurnal Pembangunan Ekonomi, Vol.10, No.8, hlm.3.

¹² Abdul Chaerul, *Dinamika Ancaman Cyber Crime Di Tahun Politik 2021-2022*, <http://berita7.com/dinamika-ancaman-cyber-crime-ditahun-politik-2021-2022> diakses pada tanggal 01 November 2022

¹³ Maskun, S.H., LL.M., 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, hlm.46.

dengan berbuat kejahatan yang memberikan kerugian kepada pihak lain, dengan demikian banyak terjadi kejahatan pada dunia Transaksi elektronik tentu tidak terlepas dari berbagai kasus-kasus kejahatan Penggelapan.¹⁴

Untuk melindungi seseorang dari Kejahatan Penggelapan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menempatkan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap harta kekayaan sebagai kejahatan yang telah diatur dalam Buku ke-II (KUHPidana), Pada Pasal 372 (penggelapan biasa), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 374 dan Pasal 375 (penggelapan dengan pemberatan) dan Pasal 376 (penggelapan dalam keluarga).

Kasus kejahatan melalui aplikasi jual-beli online, Berdampak kerugian yang tidak hanya dirasakan konsumen saja, melainkan juga pelaku usaha, salah satu contoh kasus penggelapan secara bersama-sama melalui aplikasi jual-beli online Tokopedia, yakni Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/Pn Jkt.Brt. Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim setelah mengaitkan bukti dan fakta, Hakim memutuskan dalam perkara tersebut menyatakan terdakwa secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Secara bersama-sama sesuai Pasal 372 KUHPidana Jo.Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP yang dilakukan oleh Terdakwa Ridwan Fadillah mengajak Terdakwa Hari Setiawan, untuk

¹⁴ Jamhir Jamhir dan Mustika Alhamra, 2019, Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Positif ditinjau menurut Hukum Islam, Jurnal Pidana dan Hukum Politik, Vol.10, NO.1, hlm.14.

bekerja sama melakukan Kejahatan, Terdakwa Hari Setiawan Menyetujui Ajakan Terdakwa Ridwan Fadillah, Lalu Dibagikan Pembagian Tugas Yaitu, Terdakwa Ridwan Fadillah Mencari Orang Yang Menjual Akun Gojek Di Facebook Dan Bertugas Menjual Barang Milik Orang Lain, Sedangkan Terdakwa Hari Setiawan Akan Berpura-Pura Menjadi Driver Gojek Yang dengan maksud jika mendapatkan orderan maka pengambilan dan pengantaran barang dari Toko Online yang menjual barang di Aplikasi Online Tokopedia. Tetapi barang tersebut tidak diantarkan ke alamat pembeli akan tetapi dibawah pulang kerumah untuk dijual oleh para terdakwa dan uangnya akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka Kedua Para Terdakwa Tersebut melakukan Tindak Pidana Penggelapan Secara Bersama-sama.

Penggunaan Aplikasi Tokopedia yang bermerger bersama Gojek (GoTo) menjadi tempat munculnya kejahatan dalam kasus ini. Kedua perusahaan ini meningkatkan Pelayanan masyarakat dengan Kegunaan Tokopedia untuk Transaksi Pemesanan Barang serta Pembayaran Barang tersebut, Serta Gojek telah menyediakan layanan pengiriman barang menggunakan sistem (*Gosend*) yang sudah ada di dalam aplikasi Tokopedia, jika penjual tidak jauh dari lokasi pembeli, pembeli bisa memilih sistem pengantaran barang melalui *Gosend*, maka driver Gojek akan mengambil barang pesanan dari penjual dan akan diantarkan ke pembeli. Sehingga akan mempermudah bagi para pelaku untuk melakukan aksi kejahatannya

dengan adanya sistem tersebut driver Gojek sebagai pelaku bisa menyalahgunakan profesinya dengan cara melakukan penggelapan terhadap barang yang seharusnya diantarkan ke alamat pemesan barang tersebut, tetapi pelaku menguasai barang tersebut dan menjualnya, serta hasilnya akan dibagi dua oleh para pelaku.

Berdasarkan kasus tersebut penulis tertarik untuk melihat peran hukum dalam mengatur perkembangan teknologi, serta bagaimana kualifikasi penggelapan secara bersama-sama melalui aplikasi jual-beli online Tokopedia. Tidak hanya itu, penelitian ini juga ditujukan untuk mengkaji secara mendalam dasar-dasar pertimbangan dan kronologi kasus, terlebih penggelapan secara bersama-sama melalui aplikasi jual-beli online Tokopedia salah satu hal menjadi bagian terpenting dalam menjamin keamanan para konsumen maupun pelaku usaha di tengah kemajuan teknologi untuk pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, yang akan selalu di manfaatkan oleh masyarakat, dikarenakan akan mempermudah transaksi jual-beli pada masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan pada seluruh uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dengan berjudul **“Analisis Yuridis Penggelapan Secara Bersama-sama Melalui Aplikasi Tokopedia (Studi Kasus Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan latar belakang di atas, maka penulis memilih beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kualifikasi penggelapan secara bersama-sama melalui aplikasi jual-beli online?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku penggelapan secara bersama- sama melalui aplikasi Tokopedia (Studi Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kualifikasi penggelapan secara bersama- sama melalui aplikasi jual-beli online
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penggelapan secara bersama-sama melalui aplikasi Tokopedia (Studi putusan nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt).

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberi sumbangsih dalam kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada

umumnya dan dalam bidang hukum pidana pada khususnya. Terlebih khusus dalam bidang hukum pidana tentang kejahatan penggelapan yang mengikuti perkembangan elektronik dan marak terjadi pada lingkungan masyarakat. Diharapkan pula penulisan ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi tambahan bagi para akademisi, penulis, dan kalangan yang memiliki minat yang sama terhadap kajian yang ada dalam penulisan ini.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dalam mengembangkan pola pikir serta kemampuan penulis untuk menerapkan ilmu yang sudah diperoleh dan juga penelitian ini menjadi salah satu syarat untuk penyelesaian studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

E. Keaslian Penelitian

Untuk menjadi perbandingan dan sebagai bukti keaslian tulisan penulis terhadap Penelitian hukum yang berjudul “Analisis Yuridis Penggelapan Secara Bersama-sama Melalui Aplikasi Tokopedia (Studi Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt)”. Sebuah keaslian yang telah dibuat oleh penulis berdasarkan permasalahan hukum yang terjadi dan berkembang di lingkungan masyarakat sehingga penulis dapat menganalisis permasalahan hukum tersebut. Maka dari itu dapat diuraikan beberapa hasil penelitian terdahulu untuk

melihat perbedaan serta persamaan dari penelitian penulis yang berkaitan dengan pokok bahasan peneliti, yakni sebagai berikut:

- 1) Fajar.S, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tahun 2016, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Secara Bersama-sama”. Persamaan Skripsi Fajar dengan penulis ialah membahas mengenai kejahatan penggelapan secara bersama-sama sedangkan perbedaan skripsi saudara Fajar dengan penulis ialah, yakni Penelitian yang dilakukan oleh saudara fajar pokok permasalahannya, ialah korban menyewakan mobil pribadinya guna menambah pendapatannya, namun oleh penyewa sebagai para pelaku melakukan penggelapan dengan membawa kabur mobil korban. Sedangkan penelitian penulis yang terjadi dengan mengikuti perkembangan teknologi, dalam arti penggelapan di era modern melalui aplikasi-aplikasi yang dapat terjadi kejahatan dalam transaksi tersebut.
- 2) Muhammad Agung Prasetyo. MZ, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, tahun 2018, dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Di Sertai Dengan Penggelapan Lewat Jual-Beli Online (E-commerce)”. Dalam Penelitian ini menjelaskan hambatan atau kendala bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan disertai dengan penggelapan lewat jual-beli online, serta upaya kepolisian dalam menanggulangi kasus penggelapan, pemipuan lewat jual-beli online di polsek medan. Adapun persamaan skripsi saudara agung dengan Penulis yaitu Membahas mengenai

kejahatan penggelapan yang terjadi pada aplikasi jual-beli online (e-commerce). Sedangkan perbedaan skripsi saudara agung dan Penulis, dilihat dari rumusan masalah penelitian tersebut, bahwa peneliti/saudara agung ingin mengetahui dalam upaya penyelesaian kepolisian dalam menanggulangi kasus penggelapan dan penipuan dalam aplikasi online serta bagaimana modus operandi tindak pidana penggelapan disertai penipuan lewat jual-beli online (e-commerce) di kota medan rumusan masalah dari skripsi sudara agung berbeda dengan rumusan masalah penulis.

Dari pemaparan di atas, dapat terlihat jelas perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis maka dari itu, dapat dinyatakan bahwa skripsi yang dibuat oleh penulis dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kemiripan yang sama, Maka penelitian ini dapat melengkapi penelitian sebelumnya.

F. Metode Penelitian Hukum

1. Jenis Penelitian Hukum

Dalam mengkaji pokok permasalahan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian dengan metode normatif dikatakan juga sebagai metode penelitian pustaka (*library research*). Tipe Penelitian yang digunakan oleh Penulis ialah tipe penelitian hukum normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. sistem norma yang dimaksud ialah

mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, serta doktrin (ajaran)¹⁵

Penelitian hukum normatif banyak mengambil isu-isu dari hukum menjadi sistem norma yang dipergunakan untuk memberikan alasan atau bukti bahwa teori yang di terapkan dalam penelitian benar atau tidak tentang suatu peristiwa hukum. Maka dari itu penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya Sehingga penelitian hukum normatif mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan sebagai dasar penentu apakah sesuatu peristiwa sudah benar serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Penelitian ini akan merujuk pada literatur yang berhubungan dengan informasi serta relevansi pada topik penelitian.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian Hukum

Penelitian ini Penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan dalam Penelitiannya yaitu pendekatan pada kasus dan pendekatan perundang-undangan:

a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan, penulis menganalisis dan juga mempelajari kasus yang terjadi dalam masyarakat dan telah

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian hukum normatif dan empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.34.

¹⁶ *Ibid*

menjadi putusan. Pendekatan ini bertujuan mempelajari norma ataupun kaidah hukum yang akan diterapkan dan mencari nilai-nilai kebenaran serta bagaimana jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai prinsip-prinsip keadilan.

b. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara mempelajari segala regulasi dan undang-undang yang berhubungan dengan penelitian penulis dan dilakukan dengan memeriksa semua undang-undang dan peraturan berkaitan dengan isu hukum yang sedang di tangani.¹⁷

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif, dimana dalam penelitian normatif ini akan menggunakan data sekunder sebagai sumber data yang utama, Adapun sumber data sekunder terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan mengikat umum.¹⁸ Berupa peraturan pada perundang-undangan, bahan hukum primer ini seperti Keputusan Menteri, Peraturan Pemerintah, Ketetapan MPR, Peraturan Perundang-undangan, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota,

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.25.

¹⁸ Nana Syaodih Sukmadinata, 2005, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rosda Karya, Bandung, hlm.5.

Keputusan Menteri, Yurisprudensi.¹⁹ Bahan hukum ini bersifat mengikat atau membuat seseorang taat pada aturan hukum. Penulis menggunakan bahan hukum primer dengan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) serta Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berbeda halnya dengan bahan hukum primer, bahan hukum ini tidak mengikat tapi merupakan bahan data yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan data hukum primer. Contohnya ialah pendapat hukum, teori-teori yang diperoleh dari internet.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya dapat berupa kamus hukum.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur yaitu penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan dan terdapat dari berbagai literatur hukum. Dilakukan pula dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan-ulasan yang berhubungan dengan objek penelitian. Studi kasus ini dilakukan dengan menelusuri melalui internet mengenai transaksi jual-beli online dalam proses pengiriman barang konsumen, sehingga penulis

¹⁹ Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*, Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm.31.

dapat menganalisis dengan cara menggabungkan ketiga pendekatan hukum yang digunakan oleh penulis. Kegunaan penelitian ini agar dapat ditampilkan dalam berupa penjelasan, penguraian, dan penggambaran permasalahan yang terkait, sehingga mampu menciptakan penafsiran dan kesimpulan yang baik dalam menjawab rumusan masalah yang terdapat pada penelitian penulis.

Data yang diperoleh dari hasil kepustakaan akan dianalisis secara deskriptif. Data tersebut akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang sebelumnya telah ditetapkan, sehingga akan mendapatkan hasil yang selanjutnya akan disajikan secara deskriptif, dimana akan diuraikan dan dijelaskan mengenai hasil dari permasalahan yang diteliti. Metode analisis data secara deskriptif ini merupakan penyajian data yang akan memberikan gambaran terhadap hasil tanpa menggunakan angka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PENGGELAPAN SECARA BERSAMA-SAMA MELALUI APLIKASI JUAL-BELI ONLINE

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tiga masalah pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan ppidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan seseorang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah merumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri sendiri.²⁰

Tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata

²⁰ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, Hukum Pidana, Setara Press, Malang, hlm.57.

“baar”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “feit” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²¹

Tindak pidana identik dengan kejahatan yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *crime*, dalam bahasa Belanda disebut *crime*. Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dapat dipidana karena merupakan pelanggaran pidana.²²

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norma, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.²³

Berdasarkan pemahaman diatas, dapat disimpulkan bahwasanya tindak pidana itu adalah perbuatan pidana yang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bisa dikatakan dengan perbuatan yang melawan hukum yang disertai dengan sanksi pidana

²¹ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.69.

²² Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.47.

²³ Nandang Alamsah Deliarnoor dan Sigid Suseno, 2017, *Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, hlm. 7.

dimana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatannya sedangkan dengan ancamannya atau sanksi pidananya ditunjukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan terjadinya kejadian tersebut. Demikian juga antara larangan dan ancaman sangat erat hubungannya dimana adanya kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian merupakan dual hal konkret.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia)²⁴

Jika seseorang dapat dipidana, ia harus memenuhi unsur-unsur kejahatan menurut KUHP atau undang-undang yang berlaku di Indonesia, jika unsur-unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tersebut tidak akan dijatuhkan pidana atau dinyatakan bebas dari hukuman, karena dianggap tidak melakukan kejahatan/merugikan orang lain.

a. Unsur Objektif

²⁴ *Ibid.*

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan dimana Tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kualitas dari si pelaku;
- 3) Kausalitas;

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan seperti pencurian, pemerasan
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tecantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP

Dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dipidana, ketika memenuhi unsur-unsur tindak pidana menurut KUHP atau undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam artian seseorang baru

dapat dipidana ketika unsur subyektif dan unsur obyektif dipenuhi. Jika unsur subjektif dan unsur objektif tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tidak akan dijatuhkan pidana atau dinyatakan bebas dari hukuman, karena dianggap tidak melakukan kejahatan/ merugikan orang lain.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak Pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut: ²⁵

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdi-jven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) Dimuat dalam buku III;
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materieel delicten*);
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*);

²⁵ *Ibid*

5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia*, (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu);
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana diperberat, dan tindak pidana diperingan;
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusi-laan dan sebagainya;

11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

B. Tinjauan Umum Tentang Penggelapan

1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Penggelapan dalam Bahasa hukum pidana adalah kejahatan dan meliputi unsur-unsur, dengan sengaja, siapa pun, telah mengambil, obyek, dimiliki seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, siapa pun penguasaan benda secara melawan hukum.

Menurut Cleiren, kejahatan penggelapan adalah pelanggaran kepercayaan. Penggelapan selalu merupakan kepemilikan ilegal atas barang-barang yang dipercayakan kepada orang lain. Penggelapan adalah salah satu tindak pidana atau pelanggaran ringan. Waktu dan tempat penggelapan adalah waktu dan tempat manifestasi.²⁶

Isitilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu adalah suatu terjemahan dari perkataan "*verduistering*" dalam bahasa Belanda.²⁷ Penggelapan diatur dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil

²⁶ Andi Hamzah, 2011, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.107.

²⁷ Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang hlm. 57.

barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya, di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada didalam penguasaannya yang mana barang/uang tersebut pada dasarnya milik orang lain.²⁸

Perbedaan antara pencurian dan penggelapan terletak pada siapa yang secara nyata menguasai barangnya. Pencurian tidaklah mungkin terhadap suatu barang yang sudah berada dalam kekuasaan hukum dan kekuasaan nyata pelaku. Pengambilan barang secara melawan hukum dengan persetujuan si pemegang adalah pencurian. “Barang yang ada dalam kekuasaannya” adalah barang yang dikuasai oleh pelaku, tidak memperdulikan apakah dikuasai olehnya sendiri atau maupun oleh orang lain, termasuk juga barang yang dipercayakan olehnya kepada orang lain yang menyimpan barang itu untuknya. “Menguasai barang” berarti bahwa pelaku berada dalam hubungan langsung dan nyata dengan barang itu.²⁹

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan

Berdasarkan rumusan Pasal 372 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana penggelapan adalah sebagai berikut:

a. Unsur-unsur Subjektif

1) Unsur kesengajaan.

Unsur ini adalah merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana dalam doktrin, kesalahan (*schuld*) terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*) dan kelalaian (*culpos*). Undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti darikesengajaan. Dalam MvT ada sedikit keterangan tentang *opzettelijk*, yaitu sebagai *willens en wetens*, yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Mengenai *willens en wetens* ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. Atau apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya

suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu (disebut dalam rumusan) serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan. Bahwa menurut keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa setiap unsur kesengajaan (*opzettelijk*) dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya, atau dengan kata lain semua unsur-unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu.³⁰

2) Unsur melawan hukum

Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yaitu melawan hukum formil (bertentangan dengan hukum tertulis) dan melawagn hukum materiil (bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat). Dalam hubungannya dengan kesengajaan, penting untuk diketahui bahwa kesengajaan petindak juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum ini, yang pengertiannya sudah diterangkan di atas.³¹

b. Unsur-unsur Objektif, meliputi:

³⁰ Anhar, 2014, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 2, No. 1. Hlm. 5.

³¹ *Ibid.*

- 1) Unsur mengakui sebagai milik sendiri (menguasai). Dalam tindak pidana pencurian, unsur menguasai merupakan unsur subjektif, tetapi dalam tindak pidana penggelapan, unsur tersebut merupakan unsur subjektif. Dalam hal tindak pencurian. Dalam hal ini yang harus dibuktikan, bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri, tanpa perlu terbukti barang itu benar-benar jadi miliknya. Sementara dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, maka tidak ada penggelapan apabila perbuatan menguasai tersebut belum selesai.³²
- 2) Unsur sesuatu barang. Suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud.³³ Unsur barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Barang hasil penggelapan tersebut tidak diperoleh melalui kejahatan, tapi karena suatu perbuatan yang boleh dilakukan, seperti barang tersebut diperoleh karena perjanjian sewa-menyewa dan sebagainya.
- 3) Unsur yang seluruh atau sebagian milik orang lain. Unsur ini berarti bahwa barang hasil penggelapan bukan merupakan barang milik pelaku penggelapan melainkan milik orang lain.

³² Riska Yanti, 2013, *Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut*, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol.1, No.1, hlm.3.

³³ R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm.31.

4) Unsur secara melawan hukum. Sebagai syarat dari penggelapan ini adalah barang yang berada dalam kekuasaan, haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum seperti karena penitipan, dan lain sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum.³⁴

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan diatur dalam buku II bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berjudul "Penggelapan". Tindak Pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP.

Pasal 372 Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan hanya ada padanya bukan karena kejahatan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak Rp.900.

Pasal 373 Perbuatan yang diterangkan pada Pasal 372, bilamana yang digelapkan itu bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, dihukum sebagai penggelapan

³⁴ J Rimmelink, 2017, Pengantar Hukum Pidana Material 1, Maharsa, Yogyakarta, hlm. 208 -209.

ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyakbanyaknya 15 kali enam puluh rupiah.

Pasal 374 Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. Pasal 375 Penggelapan yang dilakukan orang kepadanya terpaksa diberikan untuk disimpan, atau oleh wali, pengampu, pengurus, orang yang menjalankan wasiat, pengurus lembaga derma atau yayasan terhadap barang yang ada pada mereka karena jabatan mereka tersebut itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.³⁵

Berdasarkan dari sekian banyak Pasal tersebut diatas, maka tindak pidana penggelapan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu :³⁶

1. Penggelapan dalam bentuk pokok

Kejahatan penggelapan dalam bentuk pokok dalam Pasal 372 KUHP yaitu kejahatan yang dilakukan seseorang yang dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain. Akan tetapi orang tersebut dalam mendapatkan barang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

³⁵ Adami Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, hlm. 70.

³⁶ P.A.F. Lamintang, 2009, *Kejahatan Terhadap Harta kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.133.

2. Penggelapan ringan

Penggelapan ringan adalah seperti diterangkan dalam Pasal 373 KUHP yaitu suatu kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang mana jika penggelapan tidak terhadap ternak ataupun nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah. Mengapa disebutkan bahwa yang digelapkan itu haruslah bukan ternak, maka dari itu karena perlu diingat bahwa ternak merupakan unsur yang memberatkan, sehingga ternak dianggap barang khusus.

3. Penggelapan dengan pemberatan

Kejahatan penggelapan dengan pemberatan atau disebut juga "*gequalifierde verduistering*" tersebut diatur dalam Pasal 374 KUHP. Pasal 374 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka yang menguasai suatu benda karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapatkan uang sebagai imbalannya.

4. Penggelapan dalam Lingkungan Keluarga

Dalam Pasal 375 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka atas benda yang karena terpaksa telah titipkan kepadanya sebagai wali, kuasa untuk mengurus harta benda

orang lain, pelaksana suatu wasiat dan kedudukan mengurus benda amal atau yayasan.

5. Penggelapan sebagai delik aduan

Kejahatan sebagai delik aduan ini tersimpul dalam Pasal 376 KUHP yang mengacu pada Pasal 367 ayat (2) KUHP. Dengan adanya ketentuan ini berarti seseorang yang mempunyai hubungan keluarga melakukan penggelapan atau membantu melakukan penggelapan terhadap milik anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumah hanya dapat dituntut terhadap mereka itu hanya dapat dilakukan apabila ada atau terdapat pengaduan dari pihak-pihak yang telah dirugikan karena kejahatan penggelapan.

6. Penggelapan oleh pegawai negeri karena jabatannya

Jenis penggelapan ini tidak diatur dalam Buku II Bab XXIV KUHP melainkan dalam Bab XXVIII yang mengatur mengenai apa yang disebut "*ambtsmisdrijven*" atau kejahatan jabatan. Penggelapan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri dalam jabatannya disebut penggelapan jabatan. Ketentuan mengenai penggelapan jabatan ini diatur dalam Pasal 415 dan Pasal 417 KUHP yang mengatur tentang seorang pegawai negeri yang karena jabatannya uang atau kertas berharga yang dalam jabatannya untuk menguasai seperti benda-benda tersebut membiarkan diambil atau digelapkan oleh orang lain.

C. Tinjauan Umum Tentang Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Pengertian tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut pasal 378 KUHP oleh Moeljatno sebagai berikut:³⁷

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya

³⁷ Moeljatno, 2007, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta.

yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.³⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Adapun unsur-unsur dari tindak pidana penipuan berdasarkan KUHP adalah:³⁹

Unsur Objektif

1) Memakai nama palsu

Penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak memiliki oleh siapapun juga termasuk dalam penggunaan nama palsu, dalam anam ini termasuk juga nama tambaham dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain.

2) Memakai keadaan palsu

Pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberi hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya, seseorang swasta mengaku sebagai anggota Polisi, atau sebagai petugas PLN.

3) Rangkaian kata-kata bohong

Disyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ Dudung Mulyadi, 2017, "Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah", Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 5 No. 2, hlm. 212-214.

bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.

4) Tipu muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan itu tindakan. suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat. Keempat alat penggerak/pembujuk ini dapat digunakan secara alternatif maupun secara kumulatif.

5) Agar menyerahkan suatu barang, Membuat hutang, maupun Menghapuskan piutang

Penyerahan suatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa menggunakan pengaruh- pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak/pembujuk itu. Alat-alat itu perama-tama harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang. Psyche dari korban karena penggunaan alat penggerak/pembujuk tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu. Tanpa penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan bergerak psyche-nya dan menyerahkan sesuatu tidak akan terjadi.

Unsur Subyektif¹

1) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain Dengan maksud diartikan tujuan terdekat. Bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka unsur maksud belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

2) Dengan melawan hukum

Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan

Jenis-jenis tindak pidana penipuan diatur dalam Buku II BAB XXV Pasal 378-395 KUHP. Adapun jenis-jenis tindak pidana penipuan tersebut yakni sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok dalam Pasal 378
- 2) Tindak pidana penipuan ringan dalam Pasal 379
- 3) Tindak pidana penipuan dalam Pasal 379a Tentang Penarikan Botol (*Flessentrekkery*) yaitu pembelian barang sebagai kebiasaan dalam mata pencaharian dengan tidak membayar

¹ *Ibid.*

lunas pembelian barang tersebut.

- 4) Tindak pidana penipuan dalam Pasal 380 Ayat (1) Tentang Pemalsuan Nama dan Tanda atas Suatu Karya atau Ciptaan Orang.
- 5) Tindak pidana penipuan dalam Pasal 381 dan 382 Tentang Penipuan Terhadap Perasuransian.
- 6) Tindak pidana penipuan dalam Pasal 383 bis Tentang Persaingan Curang.
- 7) Tindak pidana penipuan dalam Pasal 383 Tentang Penipuan dalam Jual-Beli.
- 8) Tindak pidana penipuan dalam Pasal 383 bis Tentang Penipuan dalam Penjualan Beberapa Salinan (*copy*) *cognosement*.
- 9) Tindak pidana penipuan dalam Pasal 384 Tentang Penipuan dalam Jual-Beli dalam Bentuk *Geprivilegeerd*.
- 10) Tindak pidana penipuan dalam Pasal 385 Tentang *Stellionat*.
- 11) Tindak pidana penipuan dalam Pasal 386 Tentang Penipuan dalam Penjualan Bahan Makanan dan Obat
- 12) Tindak pidana penipuan dalam Pasal 387 Penipuan dalam pemborongan.
- 13) Tindak pidana penipuan dalam Pasal 388 Penipuan Terhadap Penyerahan Barang untuk Angkatan Perang.
- 14) Tindak pidana penipuan dalam Pasal 389 Tentang Penipuan terhadap Batas Pekarangan.

- 15)Tindak pidana penipuan dalam Pasal 390 Tentang Penyiaran Kabar Bohong.
- 16)Tindak pidana penipuan dalam Pasal 391 Penipuan dengan Memberikan Gambaran Tidak Benar Tentang Surat Berharga.
- 17)Tindak pidana penipuan dalam Pasal 392 Tentang Penipuan Nama, Firma, atau Merek atas Barang Dagangan
- 18)Tindak pidana penipuan dalam Pasal 393 bis Ayat (1) Penipuan dalam Lingkungan Pengacara.

D. Tinjauan Umum Tentang Bersama-sama Dalam Penyertaan

1. Pengertian Penyertaan

Penyertaan (*Deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta /terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap bathin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain.

Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa yang dinamakan *deelneming* adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan pidana³⁷

Penyertaan dapat diartikan juga sebagai terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap bathin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana diIndonesia*, Bandung, Eresco Jakarta, hlm.108.

tindak pidana. Didalam KUHP tidak menjelaskan penyertaan secara defenisi. Namun, berdasarkan pasal 55 dan 56 KUHP hanya menyebutkan bentuk-bentuk penyertaan saja.³⁸

Ketentuan mengenai turut melakukan dan membantu melakukan dapat dilihat dalam Pasal 55 (turut melakukan) dan Pasal 56 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) membantu melakukan Pasal 55 KUHP:

- a. Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:
 - 1) Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
 - 2) Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.
- b. Tentang orang - orang yang ada tersebut dalam (2) itu yang boleh dipertanggung jawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

Pasal 56 KUHP:

- 1) Dihukum sebagai orang membantu melakukan Kejahatan barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan

³⁸ Adami Chazawi, 2016, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian III*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.78.

- 2) Barangsiapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan juga orang yang telah turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Dalam hal ini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP.³⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat kita simpulkan perbedaan mendasar kalimat dari “turut melakukan” tindak pidana dengan “membantu melakukan” tindak pidana. Dalam “turut melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan dalam “membantu melakukan”, kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai

³⁹ R. Soesilo, 1991, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Jakarta. hlm. 56.

tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri.⁴⁰

2. Bentuk-bentuk Penyertaan

Karena hubungan dari pada peserta terhadap tindak pidana dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada menentukan pertanggung jawaban daripada peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan.

Disamping menentukan pertanggung jawaban tiap peserta ajaran ini juga mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana sumbangan apa yang telah diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana dapat diselesaikan.

Penyertaan dapat dibagi menurut sifatnya. Masalah penyertaan atau *deelname* dibagi menurut sifatnya dalam:

a. Bentuk penyertaan berdiri sendiri

Yang termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan pidana. pertanggung jawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan.

b. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri

Yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan suatu tindak pidana

⁴⁰ Tim Hukumonline, "Perbedaan 'Turut Melakukan dengan Membantu Melakukan Tindak Pidana', HukumOnline.com, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-turut-melakukan-dengan-membantu-melakukan-tindak-pidana-lt519a34bca3574>, diakses 23 November 2022.

pertanggung jawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain.⁴¹

Persoalan pokok dalam ajaran penyertaan ialah :⁴²

- a. Pertama, mengenai diri orangnya, ialah orang yang mewujudkan perbuatan yang bagaimanakah dan atau yang bersikap batin bagaimana yang dapat dipertimbangkan dan ditentukan sebagai terlibat atau bersangkutan paut dengan tindak pidana yang diwujudkan oleh kerja sama lebih dari satu orang, sehingga dia patut dibebani tanggung jawab pidana dan dipidana
- b. Kedua, mengenai tanggung jawab pidana yang dibebannya masing-masing ialah persoalan mengenai, apakah para peserta yang terlibat itu akan dipertanggungjawabkan yang sama atautah akan dipertanggungjawabkan secara berbeda sesuai dengan kuat tidaknya keterlibatan atau andil dari perbuatan yang mereka lakukan terhadap terwujudnya tindak pidana.

Dari kedua permasalahan tersebut, dapat ditentukan berat ringannya tanggung jawab dari pembuat-pembuat sesuai dengan andil dari apa yang telah diperbuat bagi terwujudnya tindak pidana. Penyertaan mengenal dua ajaran, yaitu subjektif dan objektif. Menurut ajaran subjektif yang bertitik tolak dan memberatkan pandangannya pada sikap batin pembuat, memberikan ukuran

⁴¹ Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.30.

⁴² Adami Chazawi, 2016, *Pelajaran Hukum Pidana bagian III*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 74-75.

bahwa yang terlibat dalam suatu tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang (penyertaan) ialah apabila dia berkehendak mempunyai tujuan dan kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana. Siapa yang berkehendak paling kuat dan atau mempunyai kepentingan yang paling besar terhadap tindak pidana itu, dialah yang membeban tanggung jawab pidana yang lebih besar. Sebaliknya, menurut ajaran objektif, yang menitikberatkan pada wujud perbuatan apa serta sejauh mana peran dan andil serta pengaruh positif dari wujud perbuatan itu terhadap timbulnya tindak pidana yang dimaksudkan, yang menentukan seberapa berat tanggung jawab yang dibebannya terhadap terjadinya tindak pidana.⁴³

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal dua sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana, yaitu :

- a. Setiap orang yang terlibat bersama-sama ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggung jawabkan secara sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana, tanpa membedakan baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap batinnya.
- b. Masing-masing orang yang bersama-sama terlibat ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan berbeda-beda, yang berat ringannya sesuai dengan bentuk dan

⁴³ *Ibid*

luasnya wujud perbuatan masing-masing orang dalam mewujudkan tindak pidana.

Dari penjelasan di atas, dapat kemudian disimpulkan bahwa penyertaan dapat dibagi ke dalam 2 bagian, yakni penyertaan sebagai Pelaku (Pasal 55 KUHP) dan penyertaan sebagai Pembantu (pasal 56 KUHP), yakni sebagai berikut:

- a. Pembuat/*dader* (Pasal 55 KUHP) yang terdiri dari:
 - 1) Pelaku (*pleger*)
 - 2) Yang menyuruhlakukan (*doenpleger*)
 - 3) Yang turut serta (*madepleger*)
 - 4) Penganjur (*uitlokker*)
- b. Pembantu/*madeplichtige* (Pasal 56 KUHP) yang terdiri dari:
 - 1) Pembantu pada saat kejahatan dilakukan
 - 2) Pembantu sebelum kejahatan dilakukan

Perbedaan antara penyertaan sebagai Pelaku (Pasal 55) dan penyertaan sebagai pembantu (Pasal 56) terletak pada hubungan atau Kerjasama para pelaku tindak pidana. Dalam penyertaan sebagai pelaku, hubungan antar pelaku yang satu dengan pelaku yang lainnya, haruslah merupakan hubungan atau kerjasama yang aktif. Sedangkan dalam penyertaan sebagai pembantu, hubungan antar pelaku tindak pidana tidaklah aktif dan seerat dengan hubungan para pelaku dalam tindak pidana penyertaan sebagai pelaku. Selain terdapat perbedaan dalam peranan tiap pelaku tindak

pidana, perbedaan penyertaan sebagai pelaku dan penyertaan sebagai pembantu juga terlihat pada implikasi putusan pengadilan yang membedakan antara turut serta dan pembantuan. Menurut KUHP, ancaman pidana pada pembantuan, yaitu maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga, jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Selanjutnya juga membantu melakukan pelanggaran tidak dipidana. Ketentuan tersebut menjadikan pembantuan dipandang kurang keterlibatannya dengan bentuk penyertaan lainnya.

E. Tinjauan Umum Tentang Tokopedia Sebagai Aplikasi Jual-Beli

Online

1. Internet

Menurut Sibero, Internet adalah jaringan komputer yang menghubungkan antar jaringan secara global. Berdasarkan penjelasan dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa Internet adalah jaringan komputer yang terkoneksi dengan jaringan lain yang mempunyai cakupan luas untuk mendapatkan informasi dari jaringan tersebut.⁴⁴ Menurut Simarmata, dalam Arizona menjelaskan bahwa Internet adalah kelompok atau kumpulan dari jutaan komputer untuk mendapatkan informasi dari komputer yang ada

⁴⁴ Arizona, N. D., 2017, Aplikasi Pengolahan Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pada Kantor Desa Bakau Kecamatan Jawai Berbasis Web, Jurnal esensi invocom, Vol.2, No.2, hlm.105-119.

didalam kelompok tersebut dengan asumsi bahwa pemilik komputer memberikan izin akses.⁴⁵

Selain itu internet juga mencakup perangkat lunak yaitu berupa data yang dikirim dan disimpan dan sewaktu-waktu dapat diakses. Kumpulkan beberapa komputer yang saling berhubungan satu sama lain dapat menciptakan fungsi sharing yang secara sederhana hal ini dapat disebut jaringan *networking*. Berdasarkan dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa Internet adalah jaringan komputer nirkabel yang terkoneksi dengan jaringan lain yang mempunyai hubungan luas untuk mendapatkan informasi.

2. Aplikasi Jual-Beli Online

Pengertian Tentang Aplikasi berasal dari Inggris, yaitu "*To Apply*" artinya menerapkan atau terapan. Pengertian aplikasi merupakan satu unit perangkat lunak yang melayani kebutuhan akan beberapa aktivitas seperti sistem perniagaan, pelayanan masyarakat, *game* semua proses yang hamper dilakukan manusia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar

⁴⁵ *Ibid*

harga barang yang dijual.⁴⁶ Menurut Rahmat Syafe'i, secara bahasa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁴⁷

Jual beli dewasa ini telah didukung dengan adanya *Programe computer* yang dibuat untuk menolong manusia dalam melaksanakan tugas tertentu.⁴⁸ Kegiatan jual beli online saat ini semakin marak, apalagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli online ini semakin baik dan beragam. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem jual beli online produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Untuk itu sebagai pembeli, akan sangat penting untuk mencari tahu kebenaran apakah barang yang ingin dibeli itu sudah sesuai atau tidak. Jual beli-online saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara online menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain. Terdapat beberapa aplikasi jual beli online yang dapat diakses oleh

⁴⁶ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm.589.

⁴⁷ Rahmat Syafe'i dan Fiqh Muamalah, 2004, dari klasik hingga kontemporer, Pustaka Setia, Bandung, hlm.73.

⁴⁸ *Ibid*

masyarakat yakni Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, dan sebagainya.

3. Tokopedia sebagai Aplikasi Jual-Beli Online

Tokopedia adalah salah satu Marketplace atau bisa juga disebut mall Online yang ada di Indonesia salah satu website *E-commerce* Terbesar di Indonesia yang dimiliki dan dijalankan oleh PT.Tokopedia. Tokopedia menyediakan sarana penjualan dari kostumer-to-kostumer dimana siapa bisa membuka toko online yang melayani calon pembeli dari seluruh Indonesia. Tokopedia sangat bermanfaat sebagai pasar digital suatu usaha untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan relevan.⁴⁹

Gojek adalah perusahaan asli dari Indonesia yang menggeluti bidang teknologi yang memberi pelayanan berupa angkutan melalui jasa ojek. Gojek manajemen kecil berbasis *call center* pada proses pemesanannya. *Call center* ini didirikan oleh Nadiem dan timnya guna mewujudkan dari ide awal dibuatnya Gojek.⁵⁰

Proses pemesanannya, pengguna terlebih dahulu melakukan pemesanan melalui *call center* yang ada dengan menyertakan lokasi

⁴⁹ Robby Yuli Endra dan Deni Hermawan, 2017, *Analisis dan Uji Kualitas Pengguna Website Tokopedia.Com Menggunakan Metode Webqual*, *Jurnal Sistem Informatika dan Telematika*, Vol.8, No.2.hlm.14.

⁵⁰ Alfonsius, 2019, *Pelayanan Transportasi Online Di Era New Normal*, *Journal Of Management Innovation*, Vol.4, No.2.hlm.3.

penjemputan yang diinginkan oleh pengguna. Setelah itu, pihak *call center* langsung mencari pengemudi terdekat dari lokasi pengguna untuk mengambil pesanan itu. Pada akhirnya, pihak *call center* akan kembali mengkonfirmasi pengguna mengenai pengemudi yang akan mengambil pesannya tersebut.

Disamping itu, Gojek juga terus berinovasi dengan tidak hanya berfokus pada layanan antar penumpang (*Goride*). Namun gojek juga mulai berinovasi dengan membuat fitur *Gofood* (layanan antar makanan) dan *Gomart* (layanan untuk belanja).⁵¹

Bahkan persaingan antar transportasi berbasis online, khususnya pada transportasi sepeda motor juga terus dirasakan. Beberapa fitur tambahan pun diberikan gojek guna menawarkan kemudahan bagi para penggunanya, diantaranya, *Gosend* (layanan kurir), *Gobox* (layanan pengantaran barang berukuran besar)⁵²

Kedua Perusahaan ini sangat berperan penting dalam Global Ekonomi Indonesia, Untuk lebih meningkatkan Pelayanan masyarakat pada tahun 2021 PT. Tokopedia resmi berkerjasama PT. Gojek Indonesia atau yang sering kita sebut Gojek, *platform* layanan *on-demand* dan pembayaran serta finansial terkemuka di Asia Tenggara, tak lupa pula dengan perusahaan teknologi Tokopedia, *marketplace marketplace* terdepan di Indonesia, membentuk Grup GoTo,

⁵¹ Anggalih Bayu Muh. Kamim, M. Rusmul Khandiq, 2019, Gojek dan Kerja digital, *Jurnal Studi Pemuda*, Vol 8, No.1.hlm.25.

⁵² Prilalinty Fakhriyah, 2020, Pengaruh Layanan Transportasi online terhadap Perluasan lapangan Kerja, *Jurnal Comn - Edu*, Vol.3, No.1, hlm.34-35.

yaitu grup teknologi terbesar di Indonesia yang menjadi ekosistem andalan masyarakat dengan menyediakan berbagai solusi untuk menjalani keseharian (*“go to” ecosystem for daily life*). Pembentukan Grup GoTo ini merupakan kolaborasi usaha terbesar di Indonesia, sekaligus kolaborasi terbesar antara dua perusahaan internet dan layanan media di Asia hingga saat ini.⁵³ Grup GoTo akan menciptakan platform konsumen digital terbesar di Indonesia, melayani sebagian besar kebutuhan konsumsi rumah tangga. Kedua perusahaan ini akan bekerja sama untuk mempercepat program layanan pengiriman *e-commerce* menggunakan jaringan mitra driver Gojek yang akan semakin mempermudah kehidupan masyarakat sekaligus meningkatkan inklusi keuangan secara signifikan.⁵⁴

F. Kualifikasi Penggelapan Secara Bersama-sama Melalui Aplikasi Jual-Beli Online

Penggelapan merupakan tindak pidana yang termasuk dalam tindak pidana kejahatan terhadap harta kekayaan orang atau *vermogensdelicten*. Penggelapan pada dasarnya hampir memiliki kesamaan dengan pencurian, akan tetapi pada penggelapan barang yang dimiliki oleh pelaku, didapatkannya bukan karena kejahatan/melawan

⁵³ Gojek.com, Gojek dan Tokopedia Bentuk GoTo, Grup Teknologi Terbesar di Indonesia dan Ekosistem Andalan dalam Menjalani Keseharian, <https://www.gojek.com/blog/gojek/goto/> diakses pada 23 November 2022.

⁵⁴ *Ibid*

hak. Sedangkan pada pencurian barang yang dimiliki oleh pelaku didapatkan dari hasil kejahatan/melawan hak.

Pengaturan terkait penggelapan yang dilakukan secara Bersama-sama sejatinya telah lama diatur dalam hukum positif Indonesia. Penggelapan dapat ditemukan dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 BAB XXIV buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP merupakan suatu peraturan tertulis yang telah dikodifikasi dalam hukum pidana yang memuat aturan tindak pidana didalamnya.

Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama melalui aplikasi jual-beli online hanya dapat ditemukan di dalam KUHP. Meskipun dewasa ini, telah terdapat UU ITE yang secara khusus mengaturnya aktifitas transaksi elektronik maupun jual-beli online di Indonesia, akan tetapi berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, UU ITE tidak mengatur secara spesifik terkait tindak pidana penggelapan di dalamnya, melainkan mengatur tindak pidana lain yang sering terjadi dalam transaksi elektronik, seperti menyebarkan berita hoaks, menyebarkan SARA dan sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama melalui aplikasi jual-beli online hanya dapat ditemukan dalam KUHP yakni Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Adapun rumusan pasal tersebut yakni sebagai berikut:

Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP

“Barang siapa yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,00”

Adapun unsur dan penjelasan setiap unsur dari pasal di atas yakni sebagai berikut :

1. Barang siapa

Barangsiapa dapat diartikan sebagai setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai Subyek Hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, dalam artian dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Selain itu, subyek hukum yang dimaksud meliputi semua Warga Negara Indonesia. Oleh karena itu, untuk kemudian membuktikan dan menyatakan unsur ini terpenuhi, maka subjek hukum yang dimaksud haruslah mampu untuk bertanggungjawab dan tidak adanya *error in persona* di dalamnya. Jika subjek hukum yang dimaksud mampu tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya (gila, dibawah pengampuan), maka unsur ini tidak dapat terpenuhi. Sebaliknya, apabila subjek hukum yang dimaksud mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi.

2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Penjelasan mengenai yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dapat dilihat pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur mengenai *deelneming* (penyertaan) pada suatu tindak pidana atau perbuatan pidana. Pasal tersebut menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*), Orang yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*), dan Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*).

Ketika kita melihat *Memorie van Toelichting* (MvT), yang menyebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Kemudian PAF. Lamintang dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* yang mendukung ajaran "*objectieve deelnemings theorie*" mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerjasama untuk melakukan Suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerjasama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu turut serta melakukan perbuatan. Lebih lanjut Simons

dan Langemejer menegaskan apabila kesadaran tentang adanya suatu kerja sama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyertaan yang dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama tentunya perlu dilihat sampai sejauhmana peranan dan hubungan kerjasama terdakwa dengan pihak lainnya dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Jika hub-ungannya erat dan sadar akan Kerjasama yang mereka lakukan, maka unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan ini dapat dikatakan terpenuhi.

3. Dengan sengaja dan melawan hukum

Berdasarkan *memorie van toelichting*, dijelaskan bahwa frasa “dengan sengaja” dapat diartikan dengan adanya *wilens en weten* yang artinya terdakwa memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan mengetahui atau dapat mengetahui perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki.

Sedangkan pengertian “melawan hukum” dalam hukum pidana disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia", dijelaskan bahwa *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian berupa bertentangan dengan hukum objektif atau

bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan.

Berdasarkan 2 penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan unsur ini terpenuhi maka diwajibkan adanya kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan mengetahui akibat perbuatan tersebut, serta perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku.

4. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Ada dua variabel yang harus dibuktikan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi. Pertama yaitu “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain” dan kedua “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain. Hal ini dapat diartikan bahwa barang yang dimiliki oleh si pelaku bukan merupakan kepunyaannya secara utuh, melainkan kepunyaan orang lain, baik itu setengah dari barang tersebut, maupun keseluruhan barang tersebut. Misalnya, A bersama B membeli sebuah sepeda dan menyimpan sepeda tersebut di rumah B. Sepeda tersebut berarti kepunyaan dari A dan B. Setelah itu, B menjual sepeda kepunyaan A dan B

yang disimpan di rumahnya, kepada si C. ini diartikan bahwa si B telah menggelapkan sepeda yang Sebagian dari kepunyaan A.

Terkait yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dapat diartikan bahwa suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratny dan benda tersebut didapatkan bukan karena kejahatan (bisa saja karena membeli Bersama benda tersebut atau korban menitipkan barangnya kepada si pelaku). Sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu, ia dapat segera melakukan secara langsung tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan yang lain. Misalnya ia langsung dapat melakukan perbuatan seperti menjual, menghibahkannya, menukarkannya, dan lain sebagainya, tanpa ia harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk menyatakan unsur ini terbukti, maka pelaku haruslah memiliki sebuah barang yang bukan merupakan kepunyaannya secara utuh, melainkan kepunyaan orang lain, baik itu setengah dari barang tersebut, maupun keseluruhan barang tersebut, di mana ia mendapatkan barang tersebut bukan karena kejahatan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat kemudian disimpulkan bahwasanya KUHP telah mengakomodir dan menjelaskan terkait

tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama melalui aplikasi jual-beli online. Pengaturan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sesuai dengan penjelasan dan uraian di atas.

Tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama melalui aplikasi jual-beli online dapat dikualifikasikan sebagai delik formil. Delik formil adalah delik yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Berbanding terbalik dengan tindak pidana materil, di mana inti larangannya terletak pada akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Jika dikaitkan dengan rumusan pasal terkait tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama melalui aplikasi jual-beli online, maka dapat ditemukan bahwa tindak pidana tersebut menitikberatkan pada larangan suatu perbuatan yakni menggelapkan barang milik orang lain bukan terletak pada akibat yang kemudian ditimbulkan oleh perbuatan itu sendiri. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwasanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama melalui aplikasi jual-beli online merupakan delik formil.

Tidak hanya dapat dikualifikasikan sebagai delik formil, tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama melalui aplikasi jual-beli online juga dapat dikualifikasikan sebagai delik komisionis. Delik komisionis adalah delik yang terjadi karena seseorang dengan berbuat aktif melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan melihat semua rumusan pasal tindak pidana di atas, maka dapat dipastikan bahwa untuk mewujudkan rumusan tersebut, haruslah dilakukan dengan sebuah perbuatan aktif. Oleh karena itu ia merupakan delik komisionis.

Tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama melalui aplikasi jual-beli online juga dapat dikategorikan sebagai delik *dolus* (kesengajaan). Mengingat rumusan pasal tindak pidana ini, dengan jelas mencantumkan unsur dengan sengaja sebagai syarat untuk memenuhi rumusan delik.

Kualifikasi delik lain terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama melalui aplikasi jual-beli online juga dikualifikasikan sebagai delik biasa, dan bukan merupakan delik aduan. Perbedaan delik biasa dan delik aduan yaitu delik biasa yang dimaksudkan ini adalah delik yang ketika dilakukan penuntutan terhadap pembuatnya maka tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu delik aduan adalah delik yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya

pengaduan oleh pihak yang berhak mengajukan pengaduan. Oleh karena itu, penulis mengkualifikasikan tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama melalui aplikasi jual-beli online sebagai delik biasa mengingat kesemua rumusan pasal terkait tindak pidana tersebut tidak mencantumkan dan mengharuskan adanya aduan terlebih dahulu.

Terakhir, tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama melalui aplikasi jual-beli online juga merupakan delik umum. Delik umum adalah delik yang hanya dapat ditemukan di dalam KUHP dan tidak diatur secara khusus dengan peraturan perundang-undangan lain di luar KUHP. Merujuk pada pengaturan tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama melalui aplikasi jual-beli online yang hanya ditemukan di dalam KUHP, maka penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana tersebut dikualifikasikan sebagai delik umum.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, penulis kemudian menyimpulkan bahwasanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama melalui aplikasi jual-beli online hanya dapat ditemukan di dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dan tindak pidana tersebut dapat dikualifikasikan sebagai delik formil, delik komisionis, delik *dolus* (kesengajaan), delik biasa, dan delik umum.